



PUTUSAN

NOMOR 138/PID SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI AZPANDAD Pgl DEDI;
Tempat Lahir : Bayur;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Pandam Kelurahan, Tanjung Sani,
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
Agama : Islam;
: Wiraswasta (sopir);

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 , kemudian diperpanjang sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018;

Terdakwa ditahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Padang 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 453/Pen.Pid/2018/PT PDG sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 September 2018 Sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rina Noverya, S.H. Advokat yang berkantor di Posbankum Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pen.BH/PN Pdg tanggal 3 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 September 2018 Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 421/PID.SUS/2018/ PN Pdg tanggal 14 Agustus 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register. Perkara PDM-401Euh.2/Pdang/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi bersama dengan Hendra Nur Pgl Hendra (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Komplek Arai Pinang Blok H No. 13 Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening dengan beratnya 7.02 (tujuh koma nol dua) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira pukul 10.00 wib, saat terdakwa sedang memancing ikan di daerah Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (di kawasan PT. Mutiara Agam) bersama teman sekampung terdakwa, selanjutnya terdakwa di telpon oleh teman terdakwa nama Hendra Nur Pgl Hendra (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "dima dedi"? (dimana Dedi), dijawab terdakwa "dikampung manciang"

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikampung lagi mancing), selanjutnya Hendra Nur Pgl Hendra mengatakan “ko ado kawan minta tolong, nanyo bahan” (ini ada teman mau pesan shabu), lalu terdakwa jawab “jadi, kebetulan awak ado bahan stok pakai dan awak nio ka Padang pulo untuak manciang ka Pulau, bisuak (ya, saya ada persediaan shabu dan juga ada niat ke Padang untuk memancing besok di Padang), “beko kalo alah tibo di Padang awak agiah kaba” (nanti kalau sudah di Padang, saya kasih kabar).

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan teman kampung terdakwa tersebut selesai memancing di Tiku, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat ke Padang sendirian dengan menumpang travel, didalam perjalanan terdakwa menelpon Hendra Nur memberitahukan keberangkatan terdakwa ke Padang. Sekira pukul 23.00 win hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 terdakwa sudah sampai di jalan By Pass Padang dan kembali menelpon Hendra Nur untuk menanyakan alamat rumah Hendra Nur dikarenakan terdakwa lupa-lupa ingat rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumah Hendra Nur Pgl Nur, terdakwa ditawari makan sekira jam 23.20 wib saat terdakwa sedang makan bersama Hendra Nur, Hendra Nur ditelpon temannya Pgl Antos (undercover buy) dan tidak berapa lama Pgl Antos datang ke rumah Hendra Nur di Komplek Arai Pinang Blok H No. 13 Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan Pgl Antos lalu Pgl Antos memesan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya kami menggunakan shabu bersama di rumah Hendra Nur.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Riau dekat lampu merah Ciputra kota Pekanbaru seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut Pgl Antos pamit dari rumah Hendra Nur, selanjutnya sekira pukul 00.45 wib hari Jum’at tanggal 02 Februari 2018 bertempat di rumah Hendra Nur di Komplek Arai Pinang Blok H No. 13 Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa dan Hendra Nur ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari team Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa saat ditangkap tersebut ditemukan dan disita dari terdakwa dan Hendra Nur barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak deodorant merk Rexona warna kuning, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru beserta Simcardnya yang merupakan milik terdakwa, 1 (satu) set bong (botol plastik, pipet plastik, kaca pirek dan mancis) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 3210 warna merah beserta Simcardnya yang merupakan milik Hendra Nur.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama Hendra Nur Pgl Hendra untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan :

- Nomor : 087 / II / 023100 / 2018 tanggal 02 Februari 2018 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tarandam, diperoleh total berat bersih barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari DEDI AZPANDAD adalah 7,02 (tujuh koma nol dua) gram, kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang untuk pengujian dilaboratorium dengan hasil barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang No. 18.083.99.20.05.0103.K tanggal 12 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi bersama dengan Hendra Nur Pgl Hendra (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Komplek Arai Pinang Blok H No. 13 Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG



memeriksa dan mengadili perkara ini "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening dengan beratnya 7.02 (tujuh koma nol dua) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira pukul 10.00 wib, saat terdakwa sedang memancing ikan di daerah Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (di kawasan PT. Mutiara Agam) bersama teman sekampung terdakwa, selanjutnya terdakwa di telpon oleh teman terdakwa nama Hendra Nur Pgl Hendra (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "dima dedi"? (dimana Dedi), dijawab terdakwa "dikampung manciang" (dikampung lagi mancing), selanjutnya Hendra Nur Pgl Hendra mengatakan ""ko ado kawan minta tolong, nanyo bahan" (ini ada teman mau pesan shabu), lalu terdakwa jawab "jadi, kebetulan awak ado bahan stok pakai dan awak nio ka Padang pulo untuak manciang ka Pulau, bisuak (ya, saya ada persediaan shabu dan juga ada niat ke Padang untuk memancing besok di Padang), "beko kalo alah tibo di Padang awak agiah kaba" (nanti kalau sudah di Padang , saya kasih kabar).
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan teman kampung terdakwa tersebut selesai memancing di Tiku, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat ke Padang sendirian dengan menumpang travel, didalam perjalanan terdakwa menelpon Hendra Nur memberitahukan keberangkatan terdakwa ke Padang. Sekira pukul 23.00 win hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 terdakwa sudah sampai di jalan By Pass Padang dan kembali menelpon Hendra Nur untuk menanyakan alamat rumah Hendra Nur dikarenakan terdakwa lupa-lupa ingat rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumah Hendra Nur Pgl Nur, terdakwa ditawari makan sekira jam 23.20 wib saat terdakwa sedang makan bersama Hendra Nur, Hendra Nur ditelpon temannya Pgl Antos (undercover buy) dan tidak berapa lama Pgl Antos datang ke rumah Hendra Nur di Komplek Arai Pinang Blok H No. 13 Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan Pgl Antos lalu Pgl Antos memesan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya kami menggunakan shabu bersama di rumah Hendra Nur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Riau dekat lampu merah Ciputra kota Pekanbaru seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut Pgl Antos pamit dari rumah Hendra Nur, selanjutnya sekira pukul 00.45 wib hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 bertempat di rumah Hendra Nur di Komplek Arai Pinang Blok H No. 13 Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa dan Hendra Nur ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari team Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa saat ditangkap tersebut ditemukan dan disita dari terdakwa dan Hendra Nur barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak deodorant merk Rexona warna kuning, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru beserta Simcardnya yang merupakan milik terdakwa, 1 (satu) set bong (botol plastik, pipet plastik, kaca pirek dan mancis) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 3210 warna merah beserta Simcardnya yang merupakan milik Hendra Nur.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama Hendra Nur Pgl Hendra untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan :
 - Nomor : 087 / II / 023100 / 2018 tanggal 02 Februari 2018 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tarandam, diperoleh total berat bersih barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari DEDI AZPANDAD adalah 7,02 (tujuh koma nol dua) gram, kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang untuk pengujian dilaboratorium dengan hasil barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Laporan Pengujian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang No.
18.083.99.20.05.0103.K tanggal 12 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi bersama dengan Hendra
Nur Pgl Hendra (dalam berkas perkara terpisah) dan ANTOS pada hari Jum'at
tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah
Komplek Arai Pinang Blok H No. 13 Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan
Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "sebagai penyalahguna
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", perbuatan
tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan jam tersebut diatas setelah terdakwa sampai di rumah
hendra nur pgl nur, terdakwa ditawari makan sekira jam 23.20 wib saat
terdakwa sedang makan bersama Hendra Nur, Hendra Nur ditelpon
temannya Pgl Antos (undercover buy) dan tidak berapa lama Pgl Antos
datang ke rumah Hendra Nur di Komplek Arai Pinang Blok H No. 13
Kelurahan Parak Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang,
selanjutnya mereka menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa
terdakwa dengan cara saksi Hendra Nur mengambil tutup botol dan
melobanginya dengan paku sebanyak dua lobang, lalu mengambil pipet
didalam kulkas selanjutnya dibentuk berupa huruf L untuk dihisap dan huruf J
untuk tempat kaca pirek, selanjutnya saksi Hendra Nur mengambil kaca pirek
milik saksi Hendra Nur yang sudah saksi Hendra Nur siapkan kemudian
setelah siap dirangkai saksi Hendra Nur serahkan kaca pirek tersebut
kepada terdakwa untuk diisi dengan shabu langsung kaca pirek dipasang ke
pipet oleh terdakwa yang selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar oleh
terdakwa dengan menggunakan mancis dan dihisap oleh terdakwa sebanyak
1 kali selanjutnya diserahkan kepada saksi Hendra Nur dan lanjut diserahkan
ke Antos yang dihisap sebanyak 2 kali.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu para terdakwa merasa lebih tenang dan tenaga terasa bertambah serta terasa segar, bersemangat, dan fit.
- Hasil pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/201/ II/2018/RS.Bhayangkara tanggal 2 Februari 2018 atas nama Dedi Azpandad Pgl Dedi dengan kesimpulan pemeriksaan :
METAMPHETAMINA (shabu) : (+) Positif.
AMPHETAMINA (ekstasi) : (+) Positif.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-401/EUH.2/Pdang/05/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, sebagaimana dakwaan primair dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 7.02 (tujuh koma nol dua) gram dalam kotak deodorant merk rexona warna kuning.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru tua beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan memufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 7,02 (tujuh koma nol dua) gram dalam kotak deodorant merek Rexona warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru tua beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2018 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 September 2018 serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 26 September 2018 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Oktober 2018 serta salinan Kontra Memori banding mana telah diserahkan /diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tetap menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal tuntutan semula.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan Bandar ataupun sindikat Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Hendra Nur, mengapa Hendra Nur, hanya menjadi saksi dan mengapa berkasnya dipisahkan atau displit?.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN PdG tanggal 14 Agustus 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun kontra memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Memufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu" sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah, atau membatalkan putusan a

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG



quo, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan lamanya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap Majelis Hakim terlalu ringan, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selain bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika juga mempunyai efek yang sangat buruk bagi masyarakat karena dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) junto pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal 14 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Dedi Azpandad Pgl. Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan memufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 7,02 (tujuh koma nol dua) gram dalam kotak deodorant merek Rexona warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru tua beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Kamis** Tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami : H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. TASWIR, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **15 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu LELY DEVITA ROZA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. TASWIR, S.H., S.H.

H. SUTADI WIDAYATO , S.H., M.Hum.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti

LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.